

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 286/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN Sdri. Wineu Sri Rahayu SEBAGAI PEKARYA UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Wineu Sri Rahayu Sebagai Pekarya Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3677/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rawat Jalan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENGANGKATAN Sdri. Wineu Sri Rahayu SEBAGAI PEKARYA UNIT RAWAT JALAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 286/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdri. Wineu Sri Rahayu Sebagai Pekarya Unit

Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Wineu Sri Rahayu Sebagai Pekarya Unit Rawat Jalan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal

: 18 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 286/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Wineu Sri Rahayu

Sebagai Pekarya Unit Rawat

Jalan di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS PEKARYA UNIT RAWAT JALAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Rawat Jalan

Yang bertanggung jawab kepadanya: -

2. Tugas Pokok

Dalam melaksanakan tugasnya pekarya keperawatan bertanggung jawab kepada Kepala Unit/Ruangan dalam kebenaran dan ketepatan pencatatan dan pendokumentasian inventarisasi alat medis dan non medis serta kegiatan lainnya sehingga tercapainnya Pelayanan Unit/Ruangan yang berkualitas, efektif, efisien, bersih dan nyaman.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan kamar dan kelengkapan poliklinik;
- b) Mengelola alat tenun atau linen, baik yang bersih atau kotor serta menghitung jumlah dan stok sesuai standar di Unit Rawat Jalan:
- c) Menjaga dan membersihkan serta merapihkan lingkungan di Unit Rawat Jalan;
- d) Membanu Kepala Unit Rawat Jalan dalam merawat, membersihkan dan mengontrol alatalat medis yang ada di Unit Rawat Jalan;
- e) Mengambil/meminjam instrumen dan atau alat yang steril dari Unit CSSD serta mengembalikannya setelah melakukan pre cleaning;
- f) Membantu Petugas dalam proses transfer pasien :
- g) Membantu mengambil atau return obat dan BMHP lain ke Unit Farmasi;
- Membantu mengecek stok BHP Logistik umum dan BMHP Logistik Farmasi dan mencatatnya serta membuat Permintaan Barang Rutin (PBR) untuk melengkapi stok sesuai standar Unit Rawat Jalan;
- i) Mengantarkan sampel darah dan membantu mengambil hasil ke Unit Laboratorium;
- j) Membantu Unit/Ruangan lain yang membutuhkan;
- k) Selalu *standby* di *Nurse Station*. Apabila akan pergi harus meminta izin ke petugas yang sedang bertugas saat itu;
- Menjalankan tugas lain yang diinstruksikan oleh atasannya.

Wewenang:

- Meminta informasi dan petunjuk dari Kepala Unit Rawat Jalan mengenai pelayanan di masing-masing Unit Rawat Jalan;
- b) Memberikan pelayanan yang optimal di Unit Rawat Jalan.



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Rawat Inap
- b) Unit Intensif Dewasa
- c) Unit Intensif Anak
- d) Unit Gawat Darurat
- e) Unit Rawat Jalan
- f) Unit Bersalin
- g) Unit Kamar Operasi (CSSD)
- h) Unit Laboratorium
- i) Unit Radiologi
- j) Unit Farmasi

Eksternal

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633